



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN HUKUM TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua;
 - b. bahwa sehubungan pelaksanaan pemilihan hukum tua dalam kondisi bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua;

Mengingat. 

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN. /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN HUKUM TUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Hukum Tua adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih hukum tua yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil.
2. Hukum Tua adalah sebutan untuk kepala desa di Kabupaten Minahasa yang merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dan melaksanakan tugas dari pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.
4. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jaga adalah sebutan dusun di Kabupaten Minahasa, merupakan bagian dari wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Jaga.

11. Pemerintahan. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas, dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Hukum Tua dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya.
19. Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Hukum Tua.
20. Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Daerah adalah Panitia Pemilihan Hukum Tua yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
21. Sub Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Hukum Tua yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
22. Pejabat Hukum Tua adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Hukum Tua sampai dengan diterbitkannya surat keputusan yang baru.
23. Pelaksana Harian Hukum Tua yang selanjutnya disebut Plh. Hukum Tua adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas harian Hukum Tua yang ditetapkan melalui surat pelaksana harian oleh Camat atas usul BPD, dan/atau Pejabat kecamatan/kabupaten yang ditetapkan melalui surat pelaksana harian Hukum Tua oleh Pejabat berwenang Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang mendapat pelimpahan kewenangan karena Hukum Tua definitif berhalangan sementara.

24. Bakal Calon Hukum Tua yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri menjadi calon Hukum Tua.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon.
27. Calon Hukum Tua adalah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan yang berhak dipilih sebagai Hukum Tua yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
28. Calon Hukum Tua Terpilih adalah Calon Hukum Tua yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Hukum Tua.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Hukum Tua.
33. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh Pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Hukum Tua.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Hukum Tua untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara.
36. Kejadian luar biasa adalah peristiwa terjadinya bencana alam, bencana nonalam maupun kejadian di luar kemampuan manusia.
37. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV 2).
38. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global diseluruh dunia.
39. Protokol Kesehatan adalah aturan, dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat Pandemi *Covid-19*.
40. *E-Voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. unsur satuan tugas penanganan *Covid-2019* Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* Bupati membentuk Panitia Kecamatan, yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Covid- 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara, dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara, dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, dan kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Hukum Tua di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua, dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, dan tugas Panitia Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi, dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua kepada Panitia Pemilihan, Calon Hukum Tua, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Hukum Tua;
 - c. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua;

d. menyampaikan.

- d. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Hukum Tua kepada ketua Panitia Daerah.
 - (2) Ketentuan mengenai pembentukan, dan tugas Panitia Kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2A), ayat (2B), dan ayat (2C) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. anggota-anggota.
 - (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, dan memperhatikan keterwakilan perempuan, dan wilayah, dengan ketentuan pengisian keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) orang, untuk jumlah penduduk desa sampai dengan 1.000 jiwa;
 - b. 9 (sembilan) orang, untuk jumlah penduduk desa 1.001 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa; dan
 - c. 11 (sebelas) orang, untuk jumlah penduduk desa lebih dari 2.000 jiwa.
 - (2A) Dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua dimasa Pandemi *Covid-19*, pada Desa dengan jumlah Pemilih lebih dari 1.000 (seribu) jiwa, dan/atau lebih dari 1 (satu) TPS, BPD dapat menunjuk pembantu Panitia Pemilihan.
 - (2B) Penentuan jumlah pembantu Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pembagian tugas Panitia Pemilihan, dan kemampuan keuangan.
 - (2C) Penunjukan pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (3) Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Hukum Tua harus mengundurkan diri secara tertulis kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dan diganti.
 - (5) Apabila terdapat Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas secara efektif dan konsisten, maka dilakukan proses penggantian tanpa mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan.. /

- b. merencanakan, dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran, dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan Penjaringan, dan Penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Hukum Tua Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, termasuk mempertanggungjawabkan biaya pemilihan yang digunakan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon Hukum Tua wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur, dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. memiliki kemampuan kepemimpinan;
 - m. menyampaikan laporan harta kekayaan;
 - n. surat pengunduran diri dari jabatan sebagai pengurus partai politik;

o. sudah. /

- o. sudah divaksin *Covid-19* paling sedikit dosis ke 2 (dua);
dan
 - p. bebas tuntutan ganti rugi bagi ASN.
- (2) Dalam hal Calon Hukum Tua belum di vaksin karena alasan yang sah, Calon Hukum Tua harus melampirkan surat keterangan dari dokter.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Calon Hukum Tua harus memenuhi kelengkapan persyaratan:
- a. surat permohonan;
 - b. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
 - c. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - f. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Sam Ratulangi Tondano;
 - i. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - j. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari yang bersangkutan;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia resort setempat;
 - l. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - m. izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari TNI/POLRI, dan BUMN/BUMD;

- n. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - o. salinan akte kelahiran/surat kenal lahir yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - p. salinan akte nikah bagi yang sudah menikah yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - q. salinan Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - r. salinan kartu keluarga yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - s. daftar riwayat hidup;
 - t. laporan harta kekayaan;
 - u. surat pengunduran diri dari jabatan sebagai pengurus partai politik;
 - v. surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Hukum Tua tanpa kehilangan hak Bakal Calon sebagai Aparatur Sipil Negara atau bersedia dibebaskan sementara dari tugas jabatan dan tugas kedinasan bagi yang berasal dari TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD;
 - w. pas foto (warna) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - x. foto copy sertifikat bukti vaksin 2 (dua) kali; dan
 - y. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi bagi Aparatur Sipil Negara dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam hal salinan ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n hilang, maka harus memasukkan surat keterangan dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut.
8. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut, dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam.. /

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa, dan menggunakan gambar, dan/atau atribut calon lain selain dari gambar, dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. berpesta pora sebelum, dan di saat masa Kampanye; dan
 - l. menggunakan, membawa, memasang, dan mengedarkan tanda gambar partai politik.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Hukum Tua;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kampanye dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon yang berhak dipilih berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

10. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon; atau
 - b. memberikan suara melalui *e-Voting*.
- (2) Pemberian suara dilakukan di TPS dengan cara mencoblos salah satu calon pada surat suara, di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara melalui *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Jumlah TPS di setiap Desa disesuaikan dengan jumlah Pemilih.
- (2) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan dimasa Pandemi *Covid-19*, jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih.
- (4) Desa yang jumlah pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) TPS.

(5) Penentuan. 

- (5) Penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan jumlah pemilih juga memperhatikan lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Ketentuan mengenai lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap, isolasi, hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan/atau tempat tempat lain yang mudah dijangkau dapat difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya.
- (4) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup yang dilakukan rumah, dirumah sakit, atau tempat sejenisnya.

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan wajib menyiapkan:

- a. papan yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih sesuai jumlah Pemilih terdaftar ditambah 2,5 % (dua koma lima) persen dari DPT, dan pada bagian bawahnya diberi cap serta ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
- c. kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhannya;
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara yang terjamin keamanannya;
- e. alat pencoblos; dan
- f. tinta.

14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak surat suara;
 - b. mengeluarkan isi dalam kotak surat suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen, peralatan, dan menghitungnya;

d.memperlihatkan. /

- d. memperlihatkan kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - e. menutup, mengunci, dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, warga masyarakat, Panitia Daerah, dan Camat.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemilih yang hadir diberikan sarung tangan plastik, dan surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah yang bersangkutan menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa langsung oleh Pemilih untuk diganti dengan surat suara oleh Panitia Pemilihan.

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang keliru dicoblos dinyatakan rusak, dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, dan menghitung surat suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri, dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, warga masyarakat, Panitia Daerah, dan Camat.

18. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(2) Panitia. 

- (2) Panitia Pemilihan membuat salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. saksi calon yang hadir masing-masing 1 (satu) eksemplar;
 - b. Panitia Daerah 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. ditempel ditempat umum 1 (satu) eksemplar.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan, dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah penghitungan suara pada hari, dan tanggal yang sama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

19. Diantara Pasal 79, dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat pleno dilaksanakan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan pada hari, dan tanggal yang sama setelah penghitungan suara di TPS;
 - b. Panitia Pemilihan mengundang seluruh calon, saksi calon, dan BPD untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh ketua atau salah seorang Panitia Pemilihan;
 - d. Panitia Pemilihan yang bertugas di setiap TPS membacakan laporan hasil penghitungan suara; dan
 - e. Panitia Pemilihan melakukan pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dimuat dalam berita acara, dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, para calon atau saksi calon.
- (3) Dalam hal terdapat calon, atau saksi calon tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (2), berita acara tetap dinyatakan sah.
- (4) Panitia Pemilihan membuat salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (2) untuk diserahkan kepada:
 - a. saksi calon yang hadir masing-masing satu eksemplar;
 - b. Panitia Daerah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. ditempel ditempat umum sebanyak 1 (satu) eksemplar.

20. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Hukum Tua terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Hukum Tua terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Hukum Tua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa Pandemi *Covid-19* dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik di Desa yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditentukan.
- (5) Kepada Hukum Tua terpilih, sesudah pelantikan diserahkan surat Keputusan Bupati.
- (6) Pelaksanaan pelantikan Hukum Tua di Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasa *Pandemi Covid-19* dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari satuan tugas penanganan *Covid-19*.

21. Di antara BAB XII, dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIIA, dan BAB XIIB.

22. Di antara Pasal 86, dan Pasal 87 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, Pasal 86E, dan Pasal 86F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
DESA

Pasal 86A

- (1) Pemilihan Hukum Tua antar waktu dilaksanakan apabila Hukum Tua berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
- (2) Pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Hukum Tua berhenti atau di berhentikan.

(4) Masa. 

- (4) Masa jabatan Hukum Tua yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Hukum Tua yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Persyaratan Calon Hukum Tua antar waktu adalah mutatis mutandis syarat Calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 86B

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu terdiri atas Perangkat Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 7 (tujuh) orang secara proporsional mewakili setiap jaga.
- (5) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (orang) sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (orang) bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (6) Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 86C

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86B ayat (3) melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon menjadi Calon Hukum Tua ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 86D. /

Pasal 86D

- (1) Pemilihan Hukum Tua antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Hukum Tua diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Hukum Tua paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Hukum Tua oleh pejabat Hukum Tua paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Hukum Tua oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Hukum Tua antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon, dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan melalui Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Hukum Tua yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Hukum Tua oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Hukum Tua oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh.

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jaga.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai Hak Pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Hukum Tua melalui Musyawarah Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Hukum Tua Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Hukum Tua Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Hukum Tua Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Hukum Tua oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Hukum Tua Terpilih.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi, dan efektifitas pelaksanaannya.

Pasal 86E

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Hukum Tua Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Hukum Tua Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melantik Calon Hukum Tua Terpilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86F

Biaya Pemilihan Hukum Tua antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

23. Di antara Pasal 86F, dan Pasal 87 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 86G, Pasal 86H, Pasal 86I, Pasal 86J, Pasal 86K, Pasal 86L, Pasal 86M, Pasal 86N, dan Pasal 86O, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIB

PEMILIHAN HUKUM TUA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DESEASE 2019

Pasal 86G

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. penyediaan bilik khusus yang terjamin keamanannya, dan segala sesuatu kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan suara bagi Pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celsius*);
 - i. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum, dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - k. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang

kesehatan. 

kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan

1. Protokol Kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 86H

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 86I

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye, Calon Hukum Tua dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba, dan olah raga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak, dan media elektronik, dan/atau media sosial;
 3. pelaksanaan Kampanye yang menggunakan media elektronik seperti pengeras suara dijadwalkan waktu pelaksanaannya untuk masing-masing calon oleh Panitia Pemilihan;
 4. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 5. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Hukum Tua berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Hukum Tua;
 6. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen), dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 7. Calon Hukum Tua atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye. *f*

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disisipkan dengan materi mengenai penanganan Pandemi *Covid-19*, dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
 - a. Calon Hukum Tua;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Daerah;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak hadir, maka ketidakhadirannya tidak mengganggu kegiatan, dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 86J

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili, dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan Hak Pilih di akhir pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan Hak Pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
 - f. Pemilih yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau isolasi di Rumah Sakit dapat difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya; dan
 - g. berkas dokumen, dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Hukum Tua, dan/atau 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPD;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Daerah;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;

f. 1 (satu).

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara.
 - (4) Pelantikan Hukum Tua terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Hukum Tua terpilih dilaksanakan secara langsung proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Hukum Tua Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara;
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 86K

- (1) Calon Hukum Tua, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86G sampai dengan Pasal 86J dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan pada Calon Hukum Tua, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Panitia Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan, dan satuan tugas penanganan *Covid-19*.

Pasal 86L

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Covid-19* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan, dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 86M

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Hukum Tua paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara, dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Hukum Tua.

Pasal 86N

- (1) Biaya Pemilihan Hukum Tua, dan tugas Panitia Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Covid-19* dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 86O

Ketentuan mengenai Pemilihan Hukum Tua dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden atau Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal : 17 Februari 2022

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano

pada tanggal : 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

FRITS ROBERT. MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 13